LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



TAHUN 2008 NOMOR 4 **SERIC**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON.

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya, Pemerintahan yang urusan semula merupakan urusan Pemerintah di bidang perindustrian dan perdagangan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Kewenangan tentang Rincian vang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon telah beralih menjadi urusan otonomi daerah Kota Cirebon:
 - b. bahwa urusan otonomi di bidang perindustrian dan perdagangan mencakup salah satunya adalah pengaturan legalitas perijinan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan yang perlu diatur dalam kerangka otonomi daerah dengan Peraturan Daerah:

Mengingat: 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) Undang-Undang Pembatasan Perusahaan:

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759):
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214):
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346):
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor Republik 4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):

- 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 112
 Tahun 2007 tentang Penataan dan
 Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
 Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 24. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
- 25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- 28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan / atau Jasa;

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 02/KP/1974 tentang Kembali Biaya Administrasi Penetapan Ketentuan Gudang / Ruangan Serta Pembayaran Bagi Yang Terlambat Membayar:
- 31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep.2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pasar Modern;
- 32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/16/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;
- 33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
- 34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 / M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba:

- 35. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302 / MPP/Kep./10/2001 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol;
- 36. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
- 38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3);
- 39. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 liin Usaha Kepariwisataan tentana (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang ljin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C):

- 40. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13);
- 41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
- 42. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34);
- 43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Kota adalah Kota Cirebon.
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perindustrian dan perdagangan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perindustrian dan perdagangan.
- 6. SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi perijinan bidang perindustrian dan perdagangan.
- 7. Kepala SKPD Perijinan adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi perijinan bidang perindustrian dan perdagangan.

- 8. Badan Usaha adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah) maupun tidak berbadan hukum meliputi Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Yayasan dan bentuk badan usaha lainnya.
- 9. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat atau badan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.
- 10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 11. Perusahaan Industri dan Perdagangan adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang usaha industri dan perdagangan yang dapat berbentuk perorangan, Perusahaan Persekutuan, Perseroan Terbatas, Koperasi Usaha, Firma dan badan lainnya yang berkedudukan di Kota Cirebon.
- 12. Ijin adalah ijin di bidang perindustrian dan perdagangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada Pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- 13. Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya dapat disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan.
- 14. Persetujuan Industri adalah suatu kebijaksanaan yang berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengarahkan perkembangan dunia usaha di bidang industri meliputi Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Ijin Perluasan Industri dan Ijin Persetujuan Prinsip.

- 15. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- 16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- 17. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- 18. Persetujuan di bidang perdagangan meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Waralaba, Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Ijin Usaha Sewa Beli (IUSB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), Ijin Pameran Dagang.
- 19. Toko Modern adalah toko dengan sistem layanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun Grosir yangberbentuk perkulakan.
- 20. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadana dari masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tanda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil serta dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

- 21. Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah ijin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan toko modern yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha Toko Modern yang telah memenuhi persyaratan.
- 22. Waralaba (Francise) adalah perikatan dimana suatu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.
- 23. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yang selanjutnya dapat disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 24. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai perlindungan konsumen.
- 25. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dapat disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan oleh Walikota kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 26. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarkan informasi hasil produksi barang atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.

- 27. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh Walikota.
- 28. Tanda Daftar Gudang selanjutnya dapat disingkat TDG adalah tanda daftar yang diperoleh perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang untuk dapat menyimpan barang perniagaan.
- 29. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- 30. Kantor Perwakilan Perusahaan adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh perorangan, yang ditunjuk untuk melakukan promosi dan riset pasar mewakili kepentingan perusahaan yang menunjuknya.
- 31. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan di Wilayah Kota Cirebon.
- 32. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya dapat disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Walikota kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
- 33. Retribusi Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau Badan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- 34. Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 35. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya dapat disingkat LKU adalah laporan perkembangan perdagangan usaha perdagangan dan usaha industri yang disampaikan oleh Pengusaha kepada Kepala SKPD setiap tanggal 31 Juli untuk semester I dan tanggal 31 Januari untuk semester II.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan legalitas perijinan kepada setiap penyelenggara usaha di bidang perindustrian dan perdagangan yang memberikan rasa aman dan pasti dalam menyelenggarakan usahanya.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktifitas berusaha di Kota yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemberian pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi :
 - 1. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - 2. Ijin Usaha Industri (IUI);
 - 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

- 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 5. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
- 6. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB);
- 7. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal;
- 8. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK); dan
- 9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- b. pembinaan;
- c. pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pengenaan sanksi atas pelanggaran.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia / perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan di Kota.

BAB V PERIJINAN

Pasal 5

(1) Setiap kegiatan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan berupa pendirian baru, perluasan atau perubahan (pemindahan lokasi, merubah modal dan kekayaan bersih, pemilik / penanggung jawab perusahaan, nama perusahaan, bentuk perusahaan dan atau kelembagaan, tanda daftar perusahaan) di Kota harus memiliki ijin dari Walikota.

- (2) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan ijin kepada Kepala SKPD Perijinan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ijin tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun, kecuali dengan ijin tertulis dari Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan harus memiliki perijinan dari Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik Perusahaan wajib mengajukan permohonan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan kepada Walikota melalui SKPD Perijinan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG INDUSTRI

Paragraf 1 Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 7

- (1) Semua jenis industri Manufacturing/pengolahan dan jasa industri tertentu dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus memiliki TDI dan diberlakukan sebagai IUI.
- (2) Semua jenis perusahaan industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak diwajibkan memiliki TDI kecuali atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilik Perusahaan Industri mengajukan permohonan TDI secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum dan akta perubahan (bila ada);
- 2. foto copy surat Ijin Gangguan (HO);
- 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan;
- 4. foto copy kuitansi/faktur pembelian mesin/peralatan;
- 5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- 7. Surat Pernyataan Memberikan Informasi Perkembangan Usaha Industri.

Pasal 9

Setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, TDI dapat diterbitkan.

Paragraf 2 Ijin Usaha lindustri (IUI)

- (1) Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, harus memiliki IUI.
- (2) IUI diberikan kepada Perusahaan Industri yang melalui atau tanpa melalui Persetujuan Prinsip Industri dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan seperti antara lain Ijin Lokasi, Ijin Gangguan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pemilik Perusahaan Industri mengajukan permohonan IUI secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum;
- 2. foto copy surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 3. foto copy surat Ijin Gangguan (HO);
- 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan;
- 5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
- 6. foto copy kuitansi / faktur pembelian mesin / peralatan;
- 7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan

Pasal 12

Setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, IUI dapat diterbitkan.

Paragraf 3 Persetujuan Prinsip Industri

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) dapat melalui Tahap Persetujuan Prinsip Industri atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip Industri.
- (2) Persetujuan Prinsip Industri diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dalam usaha pembangunan pabrik, pemasangan mesin / instalasi peralatan yang diperlukan.
- (3) Persetujuan Prinsip Industri bukan merupakan ijin untuk melakukan produksi komersial.

- (4) Persetujuan Prinsip Industri berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip Industri diterbitkan.
- (5) Dalam melaksanakan Penetapan Persetujuan Prinsip Industri, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Walikota melalui Kepala SKPD tentang kemajuan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (6) Persetujuan Prinsip Industri batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pemohon / pemegang Persetujuan Prinsip Industri belum menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.
- (7) Bagi Perusahaan yang Persetujuan Prinsip Industrinya batal dapat mengajukan kembali Persetujuan Prinsip Industri yang baru.

Paragraf 4 Peringatan Pencabutan TDI / IUI, Penundaan / Penolakan dan Pembekuan

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Ijin perluasan;
 - b. belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan;
 - c. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Walikota melalui Kepala SKPD;
 - d. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas waktu mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam TDI atau IUI yang telah diperoleh; dan / atau
- f. adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang HAKI bahwa Perusahaan Industri melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak cipta, hak paten atau merk.
- (2) Peringatan kepada Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan tidak mengindahkan maka ijin dicabut.

Pasal 15

- (1) Permohonan TDI / IUI ditunda sementara waktu prosesnya apabila persyaratan tidak lengkap.
- (2) Pemohon diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Permohonan TDI / IUI ditolak apabila Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11.
- (2) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan TDI / IUI setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Terhadap Perusahaan Industri yang memiliki TDI / IUI, dibekukan apabila :
 - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. melakukan perluasan hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri bagi jenis industri yang dinyatakan tertutup; dan / atau
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Pembekuan TDI / IUI karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Pembekuan TDI / IUI karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) berlaku sampai dengan ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menentukan dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin atau pencabutan ijin.
- (5) Apabila dalam masa pembekuan ijin, Perusahaan Industri yang bersangkutan melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ijin dapat diberlakukan kembali.

Pasal 18

Pembekuan TDI / IUI dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD Perijinan atas permohonan Kepala SKPD.

- (1) TDI / IUI / Ijin Perluasan Industri dicabut apabila :
 - a. IUI / TDI / Ijin Perluasan Industri diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - Perusahaan Industri tidak mengadakan perbaikan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI;
 - d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Badan Peradilan yang telah menpunyai kekuatan hukum tetap; dan / atau
 - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang memuat sanksi pencabutan TDI / IUI.
- (2) Pencabutan TDI / IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD Perijinan atas permohonan Kepala SKPD.
- (3) Perusahaan Industri yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha industri agar menyampaikan laporan tertulis yang memuat alasan penghentian kegiatan usaha dan wajib mengembalikan asli IUI, atau Ijin Perluasan Industri, dan atau TDI asli kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.
- (4) Kepala SKPD Perijinan mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permohonan Kepala SKPD.

Paragraf 5 Ijin Perluasan Industri

Pasal 20

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan sesuai IUI yang dimiliki, harus memiliki Ijin Perluasan Industri.
- (2) Ijin Perluasan dikeluarkan oleh Kepala SKPD Perijinan.

Pasal 21

TDI, IUI dan Ijin Perluasan Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

BAB VII KLASIFIKASI TDI DAN IUI

- (1) TDI dan IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 5 (lima) digit untuk semua komoditi industri.
- (2) Bagi Komoditi Industri yang belum ditetapkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

BAB VIII INFORMASI INDUSTRI

Pasal 23

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada SKPD Perijinan yang berwenang memberikan IUI dengan tembusan kepada SKPD menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 31 Juli.
 - b. untuk kurun waktu 1(satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan industri yang memperoleh TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada SKPD Perijinan yang mengeluarkan TDI setiap tahun paling lambat 31 Januari tahun berikutnya dengan tembusan kepada SKPD.

BAB IX PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Paragraf 1 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 24

- Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dalam wilayah Kota, harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan :
 - a. Perusahaan Kecil adalah perusahaan dengan modal usaha (modal disetor dan kekayaan bersih) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan, kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), wajib memiliki SIUP Kecil;

- b. Perusahaan Menengah adalah perusahaan dengan modal usaha (modal disetor dan kekayaan bersih) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, di atas Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), wajib memiliki SIUP Menengah;
- c. Perusahaan Besar adalah perusahaan dengan modal usaha (modal disetor dan kekayaan bersih) seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memiliki SIUP Besar.
- (3) Perusahaan yang melakukan perubahan modal usaha baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perubahan, wajib memiliki SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP:
 - a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang tidak berbadan hukum atau persekutuan yang dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemilik atau anggota keluarga; dan
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan dan pedagang kaki lima.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan yang akan membuka cabang wajib melegalisir SIUP pusatnya.

Pasal 26

Pemilik Perusahaan mengajukan permohonan SIUP kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), melampirkan:
 - 1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - 2. foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM:
 - 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
 - 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan:
 - 5. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 6. surat keterangan domisili dari Kecamatan setempat bagi perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki HO; dan
 - 7. neraca awal perusahaan.
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi, melampirkan:
 - 1. foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Pengurus Koperasi;
 - 3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi;

- 4. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
- 5. surat keterangan dagang dari Kecamatan setempat bagi perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki HO; dan
- 6. neraca awal perusahaan.

c. Perusahaan Persekutuan, melampirkan:

- 1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang;
- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
- 3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- 4. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
- 5. surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan setempat bagi perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki HO; dan
- 6. neraca awal perusahaan.

d. Perusahaan Perorangan, melampirkan:

- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
- 2. foto copy NPWP Perorangan;
- 3. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
- 4. surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan setempat bagi perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki HO; dan
- 5. neraca awal perusahaan.

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pembaharuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 28

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD.
- (2) Dalam penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
 - a. foto copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
 - b. foto copy Akta Notaris atau bukti lain tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - e. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); dan
 - f. surat keterangan domisili dari Kecamatan setempat bagi perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki HO.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima laporan, Kepala SKPD Perijinan mencatat / mendaftar dalam buku laporan pembukaan Kantor Cabang / perwakilan dan menandatangani serta membubuhkan cap stempel pada foto copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

- (4) Perusahaan yang bukan merupakan bagian Kantor Pusat yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIUP dan foto copy TDP Perusahaan Pusat;
 - b. foto copy Akta Penunjukan Perwakilan atau Surat tentang Penunjukan Perwakilan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Cabang Perusahaan di tempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. foto copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); dan
 - e. surat keterangan dagang dari Kecamatan setempat bagi perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki HO / SITU.
- (5) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima laporan, Kepala SKPD Perijinan mencatat / mendaftar dalam buku laporan pembukaan Kantor Cabang / perwakilan dan menandatangani serta membubuhkan cap stempel pada foto copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

- (1) Perusahaan yang memiliki SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung bulan dilakukan perubahan wajib melakukan perubahan SIUP kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.
- (2) Tata cara untuk memiliki SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(3) Bagi perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis yang memuat alasan menutup dan mengembalikan SIUP asli kepada Walikota melalui Kepala SKPD.

Paragraf 2 Peringatan, Penundaan / Penolakan, Pembekuan dan Pencabutan SIUP

Pasal 30

- (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29:
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan jenis barang / jasa yang tercantum dalam SIUP yang telah dimiliki; dan atau
 - c. adanya laporan/ pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak cipta, paten dan merk.
- (2) Peringatan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan oleh Kepala SKPD Perijinan atas nama Walikota.
- (3) Setelah peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan tidak mengindahkan maka SIUP dapat dibekukan.

Pasal 31

- (1) Permohonan SIUP ditunda sementara waktu prosesnya apabila persyaratan tidak lengkap.
- (2) Pemohon diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan.

- (1) Terhadap Perusahaan Perdagangan yang memiliki SIUP dapat dibekukan apabila :
 - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa perdagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan / atau
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Pembekuan SIUP karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.
- (3) Pembekuan SIUP karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menentukan dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin atau pencabutan ijin.

- (5) Selama Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat berlaku kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. telah mendapatkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pembekuan SIUP dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD Perijinan atas permohonan Kepala SKPD.

Pasal 34

- (1) SIUP dicabut apabila:
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan / atau
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD Perijinan atas permohonan Kepala SKPD.

- (3) Perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha perdagangan agar menyampaikan laporan tertulis yang memuat alasan penghentian kegiatan usaha dan wajib mengembalikan asli SIUP kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.
- (4) Kepala SKPD Perijinan mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permohonan Kepala SKPD.

Paragraf 3 Pelayanan Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 35

Setiap perusahaan atau perorangan yang mempunyai dan atau menguasai gudang, selain harus memiliki SIUP dan IUI atau TDI, harus memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 36

Pemilik dan atau Pengusaha Gudang atau Pengurus Perusahaan atau diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah mengajukan permohonan TDG secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP Pemilik / Pengurus / kuasa gudang;
- b. denah gudang;
- c. foto copy HO;
- d. foto copy SIUP;
- e. foto copy TDP; dan / atau
- f. perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang bagi pengusaha yang menyewa / memanfaatkan Surat Kuasa yang sah.

Setelah seluruh persyaratan dimaksud dalam Pasal 36 dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, TDG dapat diterbitkan.

Pasal 38

TDG berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dengan kewajiban melakukan daftar ulang (herregistrasi) paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 39

Setiap Pengusaha Pergudangan yang melakukan perubahan gudang mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.

Pasal 40

Setiap perusahaan dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak diwajibkan memiliki TDG, SIUP, IUI dan atau TDI, gudang yang berada :

- a. di Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Pelabuhan;
- b. di Kawasan Berikat; dan
- c. di gudang yang melekat dengan usaha industri itu sendiri.

Pasal 41

Penyimpanan barang di gudang dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock / persediaan berjalanan untuk memenuhi permintaan pasar, maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data / catatan dari perusahaan tersebut.

Pasal 42

- (1) Setiap usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi keluar masuk barang ke dalam gudang.
- Penanggung jawab pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudang kepada SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 43

- (1) TDG dapat dicabut apabila perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas peraturan perundangundangan pergudangan.
- (2) Pemilik / Penanggung Jawab gudang yang tidak memiliki TDG dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4 Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern mengajukan permohonan IUTM secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Surat Ijin Lokasi;
 - b. foto copy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - c. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. foto copy Akta Pendirian Bangunan;
 - e. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. program kemitraan;

- g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi Toko Modern khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN); dan
- h. upaya pemantauan lingkungan dan komponen lingkungan, AMDALSOSTEK, kajian aspek sosial budaya.
- (2) Ijin Usaha Toko Modern diberikan dengan ketentuan :
 - a. Minimarket,luas kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, luas 400 m² s.d 5.000 m² (empat ratus sampai dengan lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket, luas di atas 5.000 m² (di atas lima ribu meter persegi);
 - d. Departemen Store, luas dia atas 400 m² (di atas empat ratus meter persegi);
 - e. Perkulakan, luas di atas 5.000 m² (di atas lima ribu meter persegi);
- (3) IUTM diperlakukan sebagai SIUP.

- (1) IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan / lokasi Toko Modern yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan Toko Modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memiliki SIUP.

Pasal 46

Perusahaan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan / lokasi wajib memiliki IUTM baru.

Pasal 47

- (1) IUTM diberikan dengan memperhatikan detail tata ruang, yang tidak mengganggu kegiatan usaha ekonomi lemah atau pasar tradisional yang ada.
- (2) Toko Modern wajib melakukan kerja sama dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional melalui pola kemitraan.

Pasal 48

Setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, IUTM dapat diterbitkan.

Pasal 49

IUTM berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dengan kewajiban melakukan daftar ulang (herregistrasi) paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (1) Apabila IUTM yang telah diperoleh Perusahaan rusak, tidak terbaca atau hilang, Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUTM secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.
- (2) Permohonan penggantian IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca; dan
 - b. melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.

(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala SKPD Perijinan atas nama Walikota mengeluarkan IUTM sebagai Pengganti IUTM yang rusak, tidak terbaca atau hilang.

Pasal 51

- Jam kerja Toko Modern ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Minggu buka selama 12 (dua belas) jam mulai pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat;
 - b. hari besar / libur dan hari tertentu dapat ditetapkan jam kerja selain sebagaimana dimaksud huruf a yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perubahan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan oleh Perusahaan kepada Walikota.
- (3) Semua Toko Modern wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Perusahaan Toko Modern yang telah memiliki IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya terutama kemitraan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali masing-masing paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota, maka perusahaan yang telah memperoleh IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya.

Pasal 53

Pengawasan teknis pelaksanaan IUTM dilakukan oleh SKPD.

Pasal 54

Setiap Perusahaan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Toko Modern atau menutup perusahaan wajib melaporkan penutupan usahanya kepada Kepala SKPD Perijinan atas nama Walikota dengan disertai pengembalian IUTM asli.

- (1) Perusahaan Toko Modern yang telah memperoleh IUTM diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51:
 - tidak melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
 - c. tidak menjalankan kemitraan sesuai dengan ketentuan Pasal 47;
 - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pun pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti antara lain Hak Cipta, Paten, Merek;
 - e. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan IUTM yang diperoleh; dan / atau
 - f. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala SKPD Perijinan atas nama Walikota.
- (3) Setelah peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka IUTM dicabut.

- (1) Permohonan IUTM ditunda sementara waktu prosesnya apabila persyaratan tidak lengkap.
- (2) Pemohon diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan.

Paragraf 5 Peringatan, Penundaan / Penolakan, Pembekuan dan Pencabutan IUTM

Pasal 57

- (1) IUTM Perusahaan Toko Modern dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2); dan / atau
 - sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Pembekuan IUTM karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUTM.
- (3) Pembekuan IUTM karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menentukan dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin atau pencabutan ijin.
- (5) Selama IUTM dibekukan maka Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.

- (6) IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan / atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau tidak melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

Pembekuan IUTM dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD Perijinan atas permohonan Kepala SKPD.

- (1) IUTM dicabut apabila:
 - a. IUPM diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; dan / atau
 - b. Perusahaan Toko Modern yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD Perijinan atas permohonan Kepala SKPD.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang telah dicabut IUTMnya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

Paragraf 6 Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal

Pasal 60

Setiap Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal harus memiliki Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal.

Pasal 61

Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.

Pasal 62

Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal mengajukan permohonan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Ijin Usaha Jasa Pameran / Konvensi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), penyelenggaraan dari Instansi Pemerintah;
- b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan atau gedung;
- c. daftar peserta pameran dan ataupun pembicara dari luar daerah;
- d. jenis barang / jasa yang akan dipamerkan;
- e. profil pameran; dan
- f. profil perusahaan.

Pasal 63

Setelah seluruh persyaratan dimaksud dalam Pasal 62 dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal dapat diterbitkan.

Pasal 64

Permohonan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal yang tidak / belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditolak paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dengan memberitahukan alasan penolakannya.

Pasal 65

Apabila terjadi perubahan atas judul / tema dan atau waktu/ jadwal serta tempat penyelenggaraan setelah surat persetujuan diterbitkan, penyelenggara wajib menyampaikan perubahan dimaksud disertai alasan perubahan kepada Kepala SKPD Perijinan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 66

Penyelenggaraan lokal wajib:

- 1. mentaati peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal kepada SKPD Perijinan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pameran Dagang, Konvensi dan atau seminar Dagang Lokal; dan
- 3. menyampaikan laporan Pelaksanaan Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Dagang Lokal yang tidak dapat dilaksanakan kepada SKPD Perijinan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal yang tidak dapat dilaksanakan.

- (1) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak diberikan apabila di suatu lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan pada waktu / jadwal yang bersamaan dan jenis barang / jasa yang dipamerkan sama judul / temanya sama dengan surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya.
- (2) Lokasi yang sama dan atau di lokasi yang berdekatan pada waktu / jadwal yang bersamaan dan jenis barang / jasa yang dipamerkan sama judul / temanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. lokasi yang sama yaitu lokasi sebagaimana tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya pada waktu/ jadwal yang bersamaan dengan jenis barang / jasa dan atau judul / tema yang sama;
 - b. lokasi yang berdekatan, yaitu tempat atau gedung termasuk halaman dan areal parkir yang tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan dengan jenis barang / jasa yang akan dipamerkan sama dan atau judul / tema yang sama:
 - c. waktu / jadwal yang bersamaan, yaitu waktu/jadwal sama dengan yang tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan sebelumnya, di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan dengan jenis barang / jasa yang akan dipamerkan sama dan atau judul / tema yang sama;
 - d. jenis barang/jasa yang akan dipamerkan sama, yaitu jenis barang/jasa sama dengan yang tertulis dalam surat persetujuan yang diterbitkan di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan dan atau judul/tema sama; atau

e. judul / tema sama, yaitu judul / tema yang sama atau mengarah kepada subtansi dari jenis barang / jasa sama dengan yang tertulis dalam Surat Persetujuan yang diterbitkan sebelumnya, di lokasi yang sama dan atau lokasi yang berdekatan pada waktu / jadwal yang sama dan jenis barang/jasa yang akan dipamerkan.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal yang dibiayai Pemerintah tetapi dilaksanakan oleh Penyelenggara Swasta, Penyelenggara wajib mendapatkan sertifikat dari Asosiasi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wadah Penyelenggara yang didirikan secara sah dan terdaftar di SKPD serta terdaftar sebagai anggota Kamar Dagang Industri Daerah.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI).
- (4) Dalam pemberian sertifikat, ASPERAPI wajib memberikan pelayanan dan pembinaan sebaik-baiknya tanpa memberatkan anggota / penyelenggara.
- (5) Asosiasi menyusun jadwal penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang setiap tahun.

Pasal 69

(1) Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD Perijinan.

Pasal 70

Apabila Penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau menyimpang dari maksud dan tujuan penyelenggaraan semula, Penyelenggara yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal selanjutnya.

Paragraf 7 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 71

- (1) Setiap Perusahaan Perhotelan Berbintang 3 (tiga) ke atas yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A (Kadar Alkohol/ Ethanol 5%), Golongan B (Kadar Alkohol / Ethanol sampai dengan 20%), Golongan C (Kadar Alkohol / Ethanol di atas 20% sampai dengan 55%) hanya untuk dikonsumsi di tempat dan tidak diperbolehkan dikonsumsi di luar hotel, wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB berlaku sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C di Kota.
- (3) Khusus bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol Golongan A seperti Diskotik, Cafe, Restoran, Pasar Modern / Swalayan, cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB.

Pasal 72

- (1) Kewenangan untuk menerbitkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) didelegasikan kepada Kepala SKPD Perijinan atas nama Walikota.
- (2) Kepala SKPD Perijinan menerbitkan SIUP-MB kepada Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Penjualan Langsung untuk dikonsumsi di tempat).

Pasal 73

Pemilik Perusahaan minuman beralkohol dan penjual langsung untuk minuman beralkohol golongan B dan C wajib mengajukan permohonan SIUP-MB kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penjual langsung untuk diminum:
 - 1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum;
 - 2. foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 3. foto copy Surat Ijin Gangguan (HO);
 - 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan;
 - 5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
 - 6. foto copy Surat Ijin Fatwa Pengarahan Lokasi (FRPL);
 - 7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Tetap Usaha Hotel atau Restoran; dan
 - 8. Rekomendasi dari SKPD.
- b. Penjual langsung untuk diminum khusus hotel berbintang di atas bintang 3 (tiga) serta restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka cukup melampirkan Surat Ijin tetap Usaha Hotel yang sah dan asli.

Apabila SIUP Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Minuman Beralkohol mengalami perubahan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti SIUP-MB yang telah diperoleh.

Pasal 75

- (1) Kepala SKPD Perijinan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 secara benar dan lengkap, wajib menerbitkan SIUP-MB.
- (2) Apabila pengisian Surat Permohonan SIUP-MB tidak benar dan tidak lengkap, maka Kepala SKPD Perijinan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat permintaan SIUP-MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (2), dan perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP-MB baru.

Pasal 76

- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Daftar ulang (herregistrasi) wajib dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 77

Perusahaan yang telah memiliki SIUP-MB harus memberikan laporan kepada Walikota setiap triwulan berjalan sebagai berikut :

1. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;

2. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni;

3. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September;4. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

Pasal 78

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Perusahaan harus memberikan informasi kegiatan usahanya kepada Kepala SKPD atas nama Walikota.

Pasal 79

Perusahaan Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C diberi peringatan tertulis apabila :

- a. tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 77:
- adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadwal penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan;
- c. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu Hak Cipta, Paten atau Merk:
- d. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran lingkungan; dan / atau
- e. adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender oleh Kepala SKPD.

Pasal 80

- (1) SIUP Perusahaan Minuman Beralkohol Golongan A atau SIUP dan SIUP-MB dicabut apabila :
 - a. SIUP dan atau SIUP-MB diperoleh berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau palsu;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan; dan / atau
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Pencabutan SIUP dan atau SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala SKPD Perijinan tanpa memberitahukan terlebih dahulu.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP-MB baru dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pasal 81

Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan SIUP Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Setiap Perusahaan Minuman Beralkohol yang dijalankan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Dam Bro. 1934 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Paragraf 8 Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal

Pasal 83

Kegiatan usaha Waralaba Lokal diselenggarakan dengan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi Waralaba dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Pasal 84

- (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima Waralaba Utama untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan.
- (2) Penerima Waralaba Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai pemberi Waralaba dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba Lanjutan.

Pasal 85

Penerima Waralaba Utama wajib melaksanakan sendiri kegiatan usaha Waralaba dan mempunyai paling sedikit 1 (satu) tempat usaha.

Pasal 86

Sebelum membuat perjanjian, pemberi Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus mengenai data atau informasi usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba yang paling sedikit memuat :

- a. identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba 1 (satu) tahun terakhir;
- b. hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek Waralaba disertai dokumen pendukung;

- keterangan tentang kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba termasuk biaya investasi;
- d. bantuan atau fasilitas yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- e. hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; dan
- f. data atau informasi yang perlu diketahui oleh Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba selain huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 87

Perjanjian Waralaba memuat paling sedikit :

- a. nama dan alamat perusahaan para pihak;
- nama dan jenis hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek Waralaba;
- c. hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima Waralaba;
- d. wilayah usaha (zone) Waralaba;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian;
- g. cara penyelesaian perselisihan;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba; dan
- j. kepemilikan ahli waris.

Pasal 88

(1) Jangka waktu perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba Utama berlaku paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

(2) Jangka waktu perjanjian Waralaba antara penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan berlaku paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 89

- (1) Pemberi Waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah daerah setempat sebagai Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Lanjutan.
- (2) Dalam hal Penerima Waralaba Utama / Penerima Waralaba Lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Utama / Penerima Waralaba Lanjutan mengutamakan pengusaha kecil dan menengah daerah setempat sebagai pemasok barang dan atau jasa.

Pasal 90

Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW Lokal kepada Kepala SKPD Perijinan yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan bagi penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri.

- (1) Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Dalam Negeri wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Kepala SKPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berlakuknya perjanjian.

- (1) Permohonan STPUW yang telah ditandatangani oleh penerima Waralaba atau kuasanya di atas kertas bermaterai cukup, diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW dengan dilampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus perusahaan;
 - b. foto copy Ijin Usaha Departemen / Instansi teknis;
 - c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. foto copy Perjanjian Waralaba;
 - e. foto copy keterangan tertulis (Prospektus usaha) Pemberi Waralaba: dan
 - f. foto copy surat keterangan legalitas usaha Pemberi Waralaba.
- (2) Foto copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampirkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon STPUW setelah selesai pemeriksaan mengenai keabsahannya.

Pasal 93

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan STPUW secara lengkap dan benar Pejabat penerbit STPUW menerbitkan STPUW.
- (2) Apabila permintaan STPUW dinilai belum lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) hari kerja, Pejabat Penerbit STPUW membuat surat penolakan disertai alasan-alasan.
- (3) Bagi pemohon yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan STPUW kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

56

Masa berlaku STPUW selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu perjanjian Waralaba masih berlaku.

- (1) Dalam hal Pemberi Waralaba memutuskan perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba yang baru, penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba yang baru hanya diberikan apabila Penerima Waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama melalui penyelesaian secara tuntas (Clean Break).
- 2) Dalam hal Penerima Waralaba Utama yang bertindak sebagai Pemberi Waralaba memutuskan perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang lama, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan yang baru, penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba Lanjutan yang baru hanya diberikan kalau Penerima Waralaba Utama telah menyelesaikan segala permasalan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama melalui penyelesaian secara tuntas (Clean Break).

Paragraf 9 Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)

Pasal 96

Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung Jawab atau kuasanya mengajukan permohonan TDLPK kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisi dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan :
 - foto copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM atau Instansi yang berwenang;
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih berlaku: dan
 - 3. foto copy surat keterangan kedudukan / domisili Lembaga Swadaya Masyarakat dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak berstatus Badan Hukum atau Yayasan :
 - foto copy Akta Notaris Pendirian Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih berlaku; dan
 - foto copy surat keterangan kedudukan / domisili Lembaga Swadaya Masyarakat dari Lurah / Kepala Desa dan atau Camat setempat.

Pasal 97

Setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari, TDLPK dapat diterbitkan.

Pasal 98

LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota melalui Kepala SKPD setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung mulai tanggal penerbitan TDLPK.

Paragraf 10 Peringatan, Penundaan / Penolakan, Pembekuan dan Pencabutan TDLPK

- (1) LPKSM atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan / atau
 - b. melakukan kegiatan yang melanggar yang dapat dikenakan sanksi administratif oleh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk setiap peringatan oleh Kepala SKPD Perijinan atas nama Walikota.
- (3) Setelah peringatan ke 3 sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak diindahkan maka TDLPK-SM dapat dibekukan atau dicabut.

- (1) Permohonan SIUP ditunda sementara waktu prosesnya apabila persyaratan tidak lengkap.
- (2) Pemohon diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk melengkapi persyaratan.

Pasal 101

- (1) TDLPK dibatalkan apabila LPKSM yang bersangkutan :
 - a. tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen;
 - b. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan, dan telah ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. TDPLK diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan tanpa melalui proses peringatan maupun pembekuan.
- (3) Kewenangan pembatalan TDLPK dilakukan oleh Kepala SKPD Perijinan.

Pasal 102

(1) Terhadap pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), kecuali disebabkan oleh alasan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, LPKSM dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluarkan pembatalan TDLPK.

(2) Kepala SKPD atas nama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima atau menolak permohonan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan.

Pasal 103

- (1) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diterima, Walikota mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD Perijinan bahwa keberatan LPKSM yang bersangkutan dapat diterima dengan alasan-alasan.
- (2) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) ditolak, Walikota mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD Perijinan bahwa keberatan LPKSM tidak dapat diterima dan pembatalan berlaku definitif.

- (1) TDLPK dibekukan apabila LPKSM yang bersangkutan :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3); dan / atau
 - b. sedang terlibat pemeriksaan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dangan Perlindungan Konsumen dalam proses Pengadilan.
- (2) Selama TDLPK dibekukan, keikutsertaan LPKSM dalam keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ataupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

- (3) Pembekuan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan, sedangkan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sejak proses perkara dimulai sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pembekuan TDLPK dilakukan oleh Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.
- (5) TDLPK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali dengan surat pencabutan pembekuan, apabila LPKSM yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau dinyatakan tidak bersalah atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

TDLPK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan kewajiban melakukan daftar ulang (herregistrasi) paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Paragraf 11 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 106

(1) Perusahaan yang telah memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan ini yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Kota wajib didaftarkan dan memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

- (2) Tata cara pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyerahan formulir pendaftaran dilakukan di SKPD; dan
 - c. pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usaha.

Pasal 107

Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan mengajukan permohonan TDP secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan dengan mengisii dan menandatangani dengan benar formulir yang disediakan serta melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melampirkan :
 - 1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - 2. foto copy Pengesahan Badan Hukum;
 - 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan;
 - 4. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Teknis:
 - 5. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan / HO;
 - 6. foto copy surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan;
 - 7. neraca awal perusahaan; dan
 - 8. foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- b. Perusahaan Koperasi melampirkan:
 - 1. foto copy Akte Pendirian yang telah disahkan;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus dan Badan Pengawas;
 - 3. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Teknis:
 - 4. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan / HO;
 - 5. foto copy surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan;

- 6. neraca awal perusahaan; dan
- 7. foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- c. Perusahaan Komanditer (CV), melampirkan:
 - 1. foto copy Akte Pendirian yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri;
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur / Penanggung Jawab / Wakill Direktur;
 - 3. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Teknis:
 - 4. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan / HO;
 - 5. foto copy surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan;
 - 6. neraca awal perusahaan; dan
 - 7. foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- d. Perusahaan Firma, melampirkan:
 - 1. foto copy Akte Pendirian yang telah disahkan;
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur/Penanggung jawab;
 - 3. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Teknis:
 - 4. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan / HO;
 - 5. foto copy surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan;
 - 6. neraca awal perusahaan; dan
 - 7. foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
- e. Perusahaan Perorangan (PO), melampirkan :
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur / Penanggung Jawab;
 - 2. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Ijin Teknis;
 - 3. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan / HO;
 - 4. foto copy surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan;
 - 5. neraca Awal Perusahaan; dan
 - 6. foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Industri.

- f. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL), melampirkan:
 - 1. foto copy Akte Pendirian Cabang;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur / Wakil Direktur:
 - foto copy Surat Penunjukan Penanggung jawab bagi Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu / Kantor Perwakilan;
 - 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5. foto copy Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) / Ijin Teknis;
 - 6. foto copy Ijin Undang-Undang Gangguan / HO;
 - 7. foto copy surat keterangan domisili usaha dari Kecamatan;
 - 8. neraca awal perusahaan; dan
 - 9. foto copy keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Perusahaan yang dikecualikan dari Wajib Daftar adalah:

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. pendidikan formal (jalur sekolah), pendidikan non formal (jalur luar sekolah), jasa notaris, jasa pengacara / advokat dan konsultan hukum, praktek dokter baik perorangan maupun berkelompok, rumah sakit, klinik pengobatan; dan
- c. setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi atau anggota keluarga, tidak memerlukan ijin usaha dan tidak berbentuk badan hukum atau suatu persekutuan.

Pasal 109

TDP berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan daftar ulang (herregistrasi) diajukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (1) Permohonan daftar ulang (herregistrasi) TDP diajukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Tanda Daftar Perusahaan yang lama; dan
 - b. foto copy KTP Pemilik Direktur / Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 111

- (1) Perubahan TDP diajukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD Perijinan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. TDP yang lama;
 - b. foto copy Akta Perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - c. foto copy ijin teknis sesudah perubahan; dan
 - d. foto copy KTP Pemilik / Direktur / Penanggung Jawab perusahaan;

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencatat, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusii daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 114

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon pada tanggal 10 Maret 2008

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 14 Maret 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HAS ANUDIN M

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggali potensi daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kota Cirebon secara berkesinambungan, yang salah satu upayanya dilakukan melalui pemungutan retribusi pelayanan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk itu, perlu diatur legalitas perijinan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan dalam peraturan daerah, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan perijinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

```
Pasal 3
Cukup ielas.
```

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tanda Daftar Industri (TDI) diwajibkan bagi Perusahaan Industri dengan nilai investasi seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan / sebesar Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000.

Ayat (2)

Ijin Usaha Industri (IUI) diwajibkan bagi perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan / sebesar > Rp. 200.000.000

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

```
Pasal 13
    Avat (1)
       Permintaan IUI / TDI melalui persetujuan prinsip
       berkenaan dengan penanaman modal asing
       maupun dalam negeri diatur oleh pemerintah pusat
       melalui peraturan perundang-undangan.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
    Ayat (4)
       Cukup jelas.
    Ayat (5)
       Cukup jelas.
    Ayat (6)
       Cukup jelas.
    Ayat (7)
       Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

```
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Ayat (1)
          Jenis-jenis industri dikelompokan ke dalam
          Kasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI)
          dengan kode nomor sebanyak 5 digit yang
          dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan
          Perdagangan Republik Indonesia.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
```

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 30

Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62

- e. Profil Pameran dimaksud adalah:
 - Judul Pameran yang akan diselenggarakan
 - Denah / Jenis Stand
 - Jenis Produk yang digelar
- f. Profil perusahaan dimaksud adalah:
 - Nama Perusahaan Organizer
 - Klasifikasi Even Organizer

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 75 Cukup jelas.

Pasal 76 Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85 Cukup jelas.

Pasal 86 Cukup jelas.

Pasal 87 Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Cukup jelas.

Pasal 90 Cukup jelas.

Pasal 91 Cukup jelas.

Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas.

Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95 Cukup jelas.

Pasal 96 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimaksud adalah yang mempunyai kegiatan berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Pasal 97 Cukup jelas.

Pasal 98 Cukup jelas.

Pasal 99 Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101 Cukup jelas.

Pasal 102 Cukup jelas.

Pasal 103 Cukup jelas.

Pasal 104 Cukup jelas.

Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas.

Pasal 107 Cukup jelas.

Pasal 108 Cukup jelas.

Pasal 109 Cukup jelas.

Pasal 110 Cukup jelas.

Pasal 111 Cukup jelas.

Pasal 112 Cukup jelas.

Pasal 113 Cukup jelas.

Pasal 114 Cukup jelas.

Pasal 115 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14